

KAJIAN YURIDIS
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA¹
Oleh : Joupny G. Z. Mambu²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No. 84 Tahun 2013 tentang perubahan kesembilan atas PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dll. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang isinya relevan dan dapat menunjang penelitian. Analisis Data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan jaminan sosial tenaga kerja maka fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai sistem penjaminan sosial ketenagakerjaan dengan konsep penjaminan maka setiap tenaga kerja dijamin hak-hak sosial maupun kesehatan apabila mengalami risiko dalam pekerjaan. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kerja dan masyarakat pada

umumnya dijamin pemeliharaan kesehatan dalam bentuk perawatan di rumah-rumah sakit dan Puskesmas yang ditunjuk dengan pengadaan sarana rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter medis yang ada di seluruh Indonesia, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah melakukan usaha-usaha perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja maupun masyarakat umum, namun dalam implementasinya masih ada kendala-kendala baik keterbatasan rumah sakit, Dokter tetapi pada prinsipnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah maksimal dalam perlindungan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat umum.

Kata Kunci : tenaga kerja, jaminan, sosial

A. PENDAHULUAN

Program pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan dimana potensi tenaga kerja sangat penting dalam menunjang perkembangan industri dan perdagangan dan ekonomi. Tingginya jumlah pencari kerja serta meningkatnya arus urbanisasi memerlukan kebijakan pemenuhan perlindungan dan penjaminan tenaga kerja oleh negara sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada dasarnya merupakan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 0723208088

program Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka tenaga kerja juga harus dijamin. Untuk itu dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program-program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan telah diintegrasikan ke dalam satu sistem dan diselenggarakan oleh sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disingkat (BPJS).

Undang-Undang No 24 Tahun 2004 diterbitkan oleh pemerintah untuk menyempurnakan seluruh sistem penjaminan sosial tenaga kerja lewat pembentukan BPJS. Tujuan pengintegrasian ini adalah untuk menyatukan program-program jaminan sosial yang selama ini tersebar di empat penyelenggara (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri) dan membuka pintu bagi kelompok masyarakat lain yang belum tercakup oleh program tadi, seperti pekerja mandiri (wirausahawan) dan masyarakat miskin. Program ini merupakan usaha pemerintah dalam rangka (langkah) mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi BPJS dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan terhadap permasalahan kesehatan ketenagakerjaan?

C. METODOLOGI PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada Dalam menyelesaikan penelitian ilmiah diperlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang di dalamnya meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan obyek

penelitian. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

b. Sumber Bahan Kajian Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer, dan Sekunder berupa :Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang beriak tanggal 27 Pebruari 1993 sebagai pelaksanaan Undang-undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992, UU No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, PP RI No.64 Tahun 2005 tentang perubahan keempat atas PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain dari bahan hukum primer juga diperiukan bahan hukum sekunder yaitu literatur ilmu hukum, tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan Penelitian ini,

c. Teknik Analisis

Bahan-bahan hukum yang akan dikaji yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan dikomparasikan dengan data yang diperoleh dari kantor Jamsostek yang dikumpulkan dengan cara melakukan kajian dan inventarisasi

selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja

Pada prinsipnya jaminan sosial ketenagakerjaan terus berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Pada era tahun dua ribuan sistem penjaminan sosial tenaga kerja dikenal dengan Jamsostek dan Askes seiring dengan perkembangan muncul sistem penjaminan dengan sistem Badan Penjaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pemikiran mendasar yang melandasi transformasi penyelenggaraan jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).
 - a. Pasal 28 H ayat (3) menentukan Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
 - b. Pasal 34 ayat (2) menentukan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
2. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3)).
3. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.
 - a. Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 menentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan

asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 mengatur bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

4. SJSN menggunakan pendekatan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
 - a. Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004 menentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
 - b. Penjelasan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses

yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).Melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas

kerja.

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkannya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JK M, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

B. Upaya-Upaya BPJS Dalam Penjaminan Kesehatan Tenaga Kerja

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada prinsipnya adalah upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja da iam benluk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Upaya-upaya dilakukan dengan mewujudkan Program dan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga

kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan. Ruang lingkup Program Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan Hari Tua; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Aspek jaminan yang paling penting bagi tenaga kerja menyangkut jaminan melaksanakan pekerjaan dimana ketika tenaga kerja berada di tempat kerja segala resiko harus ditanggung oleh BPJS. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan³.

Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut meliputi:

- a. Biaya pengangkutan;
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c. Biaya rehabilitasi;

Biaya yang ditanggung oleh BPJS seperti biaya pengangkutan lewat ambulans, biaya pemeriksaan dokter, biaya rehabilitasi. Adapun rincian biaya rehabilitasi seperti santunan sementara tidak mampu bekerja; santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya; santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; santunan kematian.

Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjakepada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) setempat dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Pengusaha wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal

dunia. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerjakepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan. Perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan.

Pekerja/buruh perempuan mendapatkan waktu istirahat pada saat hari pertama dan hari kedua masa haid, dengan memberikan surat keterangan dokter. Selain itu pekerja/buruh perempuan mendapatkan waktu istirahat selama 1.5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Berdasarkan keterangan dokter kandungan atau bidan. Dalam hal pekerja/buruh keguguran, maka pekerja/buruh mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan setelah keguguran. Pekerja/buruh perempuan yang sedang menyusui anaknya diberikan ruangan khusus di wilayah perusahaan untuk menyusui.

Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja selingga potensi serta daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja. Untuk memacu perkembangan keahlian tenaga kerja, pemerintah juga mengeluarkan peraturan perburuhan/industrial ketenagakerjaan mengenai standar kompetensi kerja.

Kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan terkadang tidak dapat dihindari. Kecelakaan kerja terkadang terjadi karena sikap dari perusahaan yang sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan yang maksimal (tidak memperhatikan dan merawat mesin atau tidak melakukan penyuluhan mengenai proses produksi). Terkadang juga terjadi karena kelalaian atau cara kerja dari pekerja/buruh sendiri. Atau terjadi karena

³ Lihat pasal 8 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004, Tentang BPJS

kondisi dan lingkungan kerja yang tidak aman. Kecelakaan kerja sangat

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diberikan pada pekerja/buruh yang meninggal bukan sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Santunan kematian ini diberikan kepada keluarga atau ahli waris pekerja/buruh. Jaminan kematian meliputi:

- a. Biaya pemakaman;
- b. Santunan berupa uang.

Besarnya iuran jaminan kematian adalah 0.3% dari upah pekerja/buruh per bulan, dan ditanggung oleh pengusaha. Besarnya santunan kematian yang diberikan oleh jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Sedangkan besarnya santunan untuk biaya pemakaman adalah sebesar Rp. 1.000.000,-.

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mencapai usia pensiun. Selain itu diberikan juga kepada pekerja/buruh yang mengalami cacat tetap yang ditetapkan oleh dokter. Jaminan hari tua juga dapat diambil oleh pekerja/buruh setelah melewati 5 tahun diputuskan hubungan kerjanya. Jaminan hari tua dapat diambil sekaligus, atau dapat diambil secara dicicil. Jaminan hari tua yang diberikan pada pekerja/buruh terdiri dari jumlah tabungan ditambah dengan hasil pengembangan. Besarnya iuran Jaminan hari tua adalah 5,7% dari upah sebulan, dengan komposisi 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh pekerja/buruh.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah merupakan bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat dasar yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya maksimum dengan 3 orang anak. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan: peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi:

- a. Rawat jalan tingkat pertama;

- b. Rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. Rawat inap;
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. Penunjang diagnostik;
- f. Pelayanan khusus;
- g. Pelayanan gawat darurat.

Selain itu pekerja/buruh peserta Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) juga berhak memperoleh:

- a. Kacamata, dengan mengajukan permintaan kepada optik yang ditunjuk, dan menunjukkan resep kacamata dari dokter spesialis mata yang ditunjuk, serta kartu pemeliharaan kesehatan;
- b. Prothese mata, dengan mengajukan permintaan kepada rumah sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk, dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis mata, serta kartu pemeliharaan kesehatan; yang telah ditunjuk, dan menunjukkan resep dari dokter spesialis gigi yang ditunjuk, serta kartu pemeliharaan kesehatan; Alat bantu dengar, dengan mengajukan permintaan kepada rumah sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk, dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorokan (THT) yang ditunjuk, serta kartu pemeliharaan kesehatan; Prothese anggota gerak, dengan mengajukan permintaan kepada rumah sakit rehabilitasi atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk. Dan menunjukkan surat pengantar dan dokter spesialis yang ditunjuk. serta kartu pemeliharaan kesehatan.

Besarnya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah 3% untuk lajang, 6% untuk yang sudah berkeluarga dari upah sebulan, dan ditanggung oleh perusahaan. Semua hak normatif pekerja/buruh yang telah disebutkan di atas akan timbul pada saat terjadinya hubungan kerja.

BPJS adalah penjaminan Hak-hak sosial dan kesehatan tenaga kerja yang bekerja dibidangnya saja. Hak-hak tenaga kerja di tempat bekerja perlu ditunjang oleh berbagai faktor seperti; perundang-undangan yang memadai, peran aparat hukum dan sarana prasarana penunjang yang efektif. Ketiga faktor

ini saling terkait untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja. Selain itu peningkatan kemampuan sumberdaya manusia bagi tenaga kerja memerlukan dukungan kelembagaan dan fasilitas penunjang yang cukup memadai agar wanita dapat mengembangkan karirnya secara profesional dalam jenis-jenis pekerjaan yang sama. Negara wajib memberikan dukungan fasilitas yang dituangkan dalam program-program peningkatan kualitas tenaga kerja wanita di Indonesia.

Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya

penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Pada tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

BPJS harus meneruskan program Jamsostek dalam memberikan perlindungan tenaga kerja yang terfokus pada 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program BPJS tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Pada prinsipnya penyakit akibat kerja harus ditanggulangi BPJS untuk itu .Tanggung jawab BPJS diperluas. Adakalanya pekerjaan punya dua kenyataan berlawanan. Dari satu sisi berkahnya merupakan sumber hidup. Di sisi lain, sebagai ancaman yang mendatangkan kerugian yang fatal. Banyak bidang pekerjaan secara langsung berhubungan dengan penyakit yang mematikan, misalnya, pneumokonosis. Pengotoran paru-paru oleh debu ini sulit disembuhkan. Penyakit ini muncul terutama akibat debu di tempat kerja yang kotor. Ikhwal ancaman di lingkungan kerja itu didiskusikan di Jakarta awal pekan silam. Penyelenggaranya adalah Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N). Dewan yang dibentuk Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja ini kini sedang menyusun acuannya, dengan judul Pedoman Penegakan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan Penilaian Tingkat Kecacatan. nanti diharapkan dapat menjadi pedoman dokter

mendeteksi penyakit akibat pekerjaan. Selama ini banyak penyakit, akibat pekerjaan, yang tidak umum dikenal dokter. Tapi, buku itu tidak hanya petunjuk untuk dokter. Di dalamnya juga digariskan standar yang memastikan penyakit akibat kerja.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitatif). Luran jaminan pemeliharaan besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami istri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pasal 35 ayat 1 pelayanan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar meliputi: (a) Perawatan rawat jalan tingkat pertama. (b) Rawat jalan tingkat lanjutan. (c) Rawat inap. (d) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kehamilan. (e) Penunjang diagnostik. (f) Pelayanan khusus. (g) Pelayanan gawat darurat. Dalam penyelenggaraan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, badan penyelenggara wajib: (a) Memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta. (b) Memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan (Husni, 2003: 158).

2.3. Pengertian Perusahaan Kehadiran perusahaan begitu pesat dalam pembangunan baik di daerah maupun di kota-kota besar lainnya. Pembentukan badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan baik itu milik swasta ataupun milik negara. Di dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan adalah: (a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik

milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan (b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 tentang Peraturan Perusahaan dinyatakan: (1) Peraturan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan (2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

PENUTUP

Konsep dan dasar hukum BPJS ketenagakerjaan adalah sistem penjaminan sosial ketenagakerjaan dengan konsep penjaminan maka setiap tenaga kerja dijamin hak-hak baik hak sosial maupun kesehatan apabila mengalami resiko dalam pekerjaan, dasar hukum sistem penjaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dengan terbentuknya BPJS ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh BPJS kesehatan telah diatur dalam perundang-undangan dimana tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya dijamin pemeliharaan kesehatan dalam bentuk perawatan di rumah-rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk dengan pengadaan sarana rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter medis yang merata di seluruh Indonesia maka, BPJS telah melakukan usaha-usaha perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja maupun masyarakat umum. Dalam implementasinya masih ada kendala-kendala baik keterbatasan rumah sakit, dokter tetapi pada prinsipnya BPJS sudah maksimal dalam perlindungan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung : PT. Citra Aditya
- Anonim, 2003. Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industri Pancasila, Bina Cipta, Jakarta.
- Benoe Satrio, Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2003) Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Cassesek, A., 1994. HakAsasi Manusia di Dunia Yang Berubah, (Human Rights in a Changing World) (Penerjemah) A. Rachman Zainuddin, Ed. I, Get. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Davies, P., 1994. Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai, (Penerjemah), A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- F.X. Djumaldji, Perjanjian Kerja, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2005).
- Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006).
- H. Zainal Asikin, H. Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993).
- Khakim, A., 2004. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK, (Jakarta : Penerbit VisiMedia, 2006).
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Muhammad.Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT.citra Aditya Bakti.Bandung. 2006.
- Rachmad, 1991. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, Fikahati Aneka, Jakarta.
- Rokhani, E., 2004, Pengetahuan Dasar Hak-Hak Pekerja/Buruh, Yakoma PGI, Jakarta. ,
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : PT. Alumni, 2000). R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Soeryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan, (Bandung : Tarsito Bandung, 1985).
- Soedibyo, Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984).
- Siswanto, S.B., 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratifdan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, S., 1997.Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan, UI Press, Yogyakarta.
- Soepomo, I., 1978. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta.
- _____. I., 2001. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta.
- _____, I., 2003. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta.
- _____, R., 1989, Aneka Perjanjian, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Sudjana, E., 2005. Nasib dan Perjuangan Pekerja/Buruh di Indonesia, Renaissan, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Zainal, A., 1993. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sumber-sumberLain :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2013 tentang Jamibnan Kesehatan
- <http://Huk.ketenagakerjaan/SEJARAH PERJALANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA> Laskar Pena Sukowati.htm
- <http://Jaminan Sosial Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen di Indonesia.htm>
- <http://Huk.ketenagakerjaan/SEJARAH PERJALANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA> Laskar PenaSukowati.htm